

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum Alasan Penghapus Pidana

1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Dalam Bab III Buku Kesatu KUHP, menurut ketentuan tentang alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana. Dalam bab ini hanya akan dibahas alasan-alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak akan dijatuhi pidana.

Menurut *memorie van toelichting*, alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi alasan pidana yang terletak pada diri petindak (*in wending*) dan alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwending*) dan alasan. Yang termasuk alasan penghapus pidana yang terletak pada diri petindak adalah tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), yang termasuk alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak adalah daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP) melaksanakan UU (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).⁶⁰

Ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana khusus, disamping itu ilmu pengetahuan hukum pidana juga membedakan alasan penghapus pidana menjadi alasan pembeda dan alasan pemaat.

⁶⁰ Dewi, & Karma. Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 195-200. (2020)

Alasan penghapus pidana umum diatur dalam buku kesatu KUHP (Pasal 44, 48-51) KUHP, berlaku untuk semua tindak pidana. Alasan penghapus pidana khusus, hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang disebut oleh Pasal yang bersangkutan, yang termasuk alasan penghapusan pidana khusus adalah;⁶¹

- a. Pasal 166 KUHP: Ketentuan-ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan , tidak berlaku bagi orang yang memberitahukan itu mungkin mendapatkan bahaya penuntutan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya sedarah atau semenda garis lurus atau garis menyamping derajat kedua atau ketiga, bagi suami/istri atau bekas suami/istri atau bagi orang lain yang jika dituntut berhubungan dengan jabatan atau pencahariannya, dimungkinkan membebaskan.
- b. Pasal 221 (2) KUHP, ketentuan Pasal 221 (2) ini merupakan alasan penghapus pidana bagi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 (1) KUHP.

Alasan pembeda, merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, walaupun perbuatan itu memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Alasan pemaat adalah alasan yang menghapuskan kesalan petindak, sehingga tidak memungkinkan pembedaan.

⁶¹ Muntaha, H. *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana*. (Sinar Grafika. 2022). H. 89

B. Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana

1. Alasan Pembena

Yang termasuk alasan pembena adalah pembelaan darurat (Pasal 49 (1) KUHP), melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 (1) KUHP).

a. Pembelaan darurat

Pembelaan darurat (*noodweer*) sebenarnya dapat dikatakan sebagai main hakim sendiri (*eighrichting*). Akan tetapi pembelaan darurat itu dapat ditolerir karena seseorang bagaimanapun tidak akan membiarkan dirinya menerima perlakuan melawan hukum, dan pada saat itu alat perlengkapan negara tidak bisa diharapkan dapat melindungi kepentingan hukumnya tepat pada waktunya. Ketentuan pembelaan darurat dirumuskan dalam Pasal 49 (1) KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan kesucian atau harta benda sendiri maupun orang lain, tindak pidana.”⁶²

Berdasarkan bunyi Pasal 49 (1) KUHP tersebut, dalam pembelaan darurat ada dua hal pokok yaitu;

- 1) Adanya serangan atau ancaman serangan

⁶² Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 49 ayat (1)

2) Adanya pembelaan yang sangat perlu untuk menghindarkan diri dari serangan atau ancaman serangan tersebut.

Serangan atau ancaman serangan yang memungkinkan pembelaan darurat adalah serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

Serangan atau ancaman serangan yang tidak melawan hukum tidak memungkinkan pembelaan darurat. Misalnya polisi yang melakukan penyitaan barang yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana.

Serangan atau ancaman serangan harus seketika dan sedang berlangsung. Dengan demikian baru ada ancaman saja sudah memungkinkan pembelaan darurat. Pembelaan darurat tidak boleh dilakukan apabila serangan telah berakhir.⁶³

Yang dimaksud dengan pembelaan yang sangat perlu, berarti tidak ada jalan lain untuk menghindarkan diri dan serangan melawan hukum itu.

Pelaksanaan pembelaan darurat harus berpijak pada asas proporsional artinya pembelaan yang dilakukan, harus seimbang dengan serangan yang terjadi.

b. Melaksanakan Undang-undang

Pasal 50 KUHP berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tindak pidana”. Penafsiran tentang pengertian ketentuan undang-undang telah mengalami

⁶³ Tampi, Y. V.. Melaksanakan Ketentuan Undang–Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 Kuhp. *LEX PRIVATUM*, 8(4). (2020)

perkembangan dari penafsiran secara formil berubah menjadi pengertian secara materil. Pada saat ditafsirkan secara formil yaitu sebagai produk badan legislatif, DPR bersama pemerintah. Dalam pengertian yang luas ketentuan undang-undang meliputi semua ketentuan perundang-undangan. Penggunaan Pasal 50 KUHP ini juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara melaksanakannya. Apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang saling berentangan dengan pelaksanaan itu harus berpedoman pada prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" atau "*lex posterior derogat legi priori*"

c. Melaksanakan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 (1) KUHP berbunyi "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana". Suatu perintah jabatan dikatakan sah apabila perintah itu diberikan dengan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada peraturan yang berlaku. Antara pejabat yang memerintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan jabatan dan hubungan sub ordinansi. Penggunaan ketentuan Pasal 50 (1) KUHP ini harus berpegang pada prinsip keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara melaksanakannya.

2. Alasan Pemaaf

Yang termasuk alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas (Pasal 49 (2) KUHP), dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah (Pasal 52 (2) KUHP).⁶⁴

a. Pembelaan darurat melampaui batas

Pembelaan darurat melampaui batas (*noodweer exes*) merupakan bentuk khusus dari pembelaan darurat (*noodweer*), sehingga syarat-syarat yang diperlukan bagi pembelaan darurat yang melampaui batas. Selain syarat-syarat yang sama dengan pembelaan darurat, pada pembelaan darurat yang melampaui batas ditambah syarat khusus.

Pasal 49 (2) KUHP berbunyi, “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung dikarenakan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tindak pidana”. Selanjutnya ketentuan yang di atur pada Pasal 49 (1) KUHP. Berdasarkan bunyi Pasal 49 (2) KUHP, maka persyaratan khusus pembelaan darurat adalah;

- 1) Perlu adanya pembelaan darurat yang melampaui batas, dengan kata lain tidak ada jalan lain
- 2) Pembelaan tersebut dilaksanakan sebagai akibat yang langsung dan kegoncangan jiwa yang hebat
- 3) Harus ada hubungan kausal antara kegoncangan jiwa dengan serangan atau ancaman serangan.

⁶⁴ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h 87.

Perlu adanya pembelaan berarti tidak ada jalan untuk menghindari diri dari serangan atau ancaman serangan. Melampaui batas berarti pembelaan itu melampaui batas keseimbangan antara serangan atau ancaman serangan dengan pembelaan yang dilakukan.

Kegoncangan jiwa yang hebat harus ada hubungan kausal dengan serangan atau ancaman serangan, dengan kata lain kegoncangan jiwa timbul karena adanya serangan atau ancaman serangan tersebut.

Kegoncangan jiwa seorang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan serangan yang terjadi tidak dapat dijadikan pembelaan darurat yang melampaui batas.

b. Dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah

Pasal 51 (2) KUHP berbunyi, “Perintah jabatan tanpa wewenang menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Berdasarkan Pasal 51 (2) KUHP, seseorang yang melaksanakan perintah jabatan tidak sah, tidak akan dipidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat subyektif, yaitu dalam batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah yang diberikan adalah sah.
- 2) Syarat obyektif, yaitu perintah yang diberikan memang merupakan tugas yang menjadi wewenangnya.

3. Daya Paksa

Daya paksa (*Overmacht*) diatur dalam Pasal 48 KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Menurut *Memoie Van Toelichting*, yang dimaksud daya paksa adalah “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan, harus diartikan sebagai suatu keadaan yang menurut pertimbangan akal sehat, si petindak dapat diharapkan melakukan perlawanan. Dengan kata lain bukan suatu kekuatan yang sama sekali tidak dapat ditahan.

Suatu kekuatan yang sama sekali tidak dapat ditahan disebut *vis absolut* (paksaan yang absolu). *Vis absolut* dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau kekuatan alam. Daya paksa semacam ini bukan daya paksa yang dimaksud Pasal 48 KUHP.

Daya paksa yang dimaksud Pasal 48 KUHP adalah *vis compulsiva* (daya paksa relatif), yaitu suatu keadaan yang sebenarnya masih dapat ditahan tetapi si petindak sulit diharapkan untuk dapat melawan. Dalam hal ini petindak berada dalam keadaan serba sulit. Daya paksa relatif dibedakan menjadi daya paksa dalam arti sempit (paksaan psychis) dan darurat. Daya paksa dalam arti sempit ditimbulkan oleh kekuatan orang, sedang keadaan darurat disebabkan oleh kekuatan alam. Perbedaan demikian hanya dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Dalam KUHP sendiri tidak ada pembelaan semacam itu, keduanya secara yuridis merupakan daya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP

Keadaan darurat (*noodtoestand*), dapat terjadi karena tiga kemungkinan keadaan yaitu;

- a. Adanya benturan antara dua kepentingan hukum. Misalnya dua orang yang hampir tenggelam lalu berebut sebuah papan yang hanya mampu memuat satu orang, sehingga menyebabkan salah satu diantaranya meninggal dunia akibat tenggelam.
- b. Adanya benturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Misalnya seorang demi memadamkan kebakaran suatu rumah, mengambil jalan tercepat melewati sawah tetangganya sehingga menyebabkan rusak atau matinya padi-padi di sawah tersebut
- c. Adanya benturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum. Misalnya seorang dipanggil sebagai saksi pada dua sidang berbeda dengan lokasi pengadilan yang berbeda pada waktu bersamaan. Orang tersebut hanya dapat menghadiri satu sidang saja dengan tidak menghadiri sidang yang lain.

Tentu dalam praktiknya lebih kompleks lagi kejadian dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menakar si pembuat apakah layak dipidana atau sebaliknya unsur perbuatan melawan hukumnya hilang karena *overmacht*. Mengenai daya paksa, belum terdapat kesamaan diantara para pakar apakah *overmacht* termasuk pada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Mengingat pendapat Eddy O.S Hiariej bahwa daya paksa absolut tergolong dalam alasan pemaaf. Dengan kata lain orang yang berada dalam daya paksa absolut, elemen dapat dicela pelaku yang dimaafkan. Sedangkan daya paksa relatif, baik dalam artian sempit yang mana seseorang mendapatkan tekanan psikis, maupun keadaan darurat, digolongkan sebagai alasan pembenar. Baik daya paksa relatif maupun keadaan darurat menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan.